

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA PADA FILM MRS CHATTERJEE VS NORWAY

INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS AND HUMAN RIGHTS IN THE FILM MRS CHATTERJEE VS NORWAY

Melinda Putri Aryanti

Universitas Lampung

Melinda.putri21@students.unila.ac.id

Andy Cory Wardhani

Universitas Lampung

andycorrw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi aspek hukum internasional dan hak asasi manusia yang terkait dengan film "Mrs Chatterjee vs Norway". Film ini mengisahkan perjuangan seorang ibu tunggal, Nyonya Chatterjee, yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anaknya dari pemerintah Norwegia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi untuk menganalisis berbagai elemen dalam film yang berkaitan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa film "Mrs Chatterjee vs Norway" secara efektif mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia. Film ini menyoroti pentingnya perlindungan hak asuh anak, peran lembaga internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta perlunya memperjuangkan keadilan dalam sistem hukum yang kompleks. Melalui analisis ini, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana isu-isu hukum internasional dan hak asasi manusia dapat disampaikan melalui medium film. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia dalam konteks dunia yang semakin terhubung secara global.

Kata kunci: hukum internasional, hak asasi manusia, Film

Abstract

This research aims to analyze the content of international law and human rights aspects related to the film "Mrs Chatterjee vs Norway". The film depicts the struggle of a single mother, Mrs. Chatterjee, who fights to regain custody of her children from the Norway Government. This study employs a qualitative method with content analysis to examine various elements in the film pertaining to international law and human rights. The findings of this research reveal that the film "Mrs Chatterjee vs Norway" effectively addresses issues

related to international law and human rights. The film highlights the importance of protecting the rights of child custody, the role of international institutions such as the Convention on the Rights of the Child and the Human Rights Court, and the need to advocate for justice within a complex legal system. Through this analysis, the study provides a deeper understanding of how issues of international law and human rights can be conveyed through the medium of film. Furthermore, the results of this research can contribute to raising awareness among the public about the significance of respecting international law and human rights in an increasingly interconnected global context.

Keywords: *international law, human rights, film.*

A. Pendahuluan

Hubungan antara hukum internasional dan standar internasional hak asasi manusia adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam domain hukum global. Hukum internasional, sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan antarnegara, dan standar internasional hak asasi manusia, yang menetapkan norma dan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak dasar individu, saling terkait dan saling mempengaruhi.

Hukum internasional menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku negara-negara dalam hubungan antarnegara. Hal ini mencakup perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum. Standar internasional hak asasi manusia, di sisi lain, berfokus pada hak-hak dasar dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara, tanpa memandang batas wilayah mereka.

Standar internasional hak asasi manusia dituangkan dalam berbagai instrument hukum, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak

Sipil dan Politik, serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Melalui pengakuan dan pengesahan instrumen-instrumen ini, negara-negara setuju untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang dijamin.

Hubungan antara hukum internasional dan standar internasional hak asasi manusia tercermin dalam bagaimana negara-negara melaksanakan dan menghormati hak-hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional. Negara-negara diharapkan untuk mengadopsi undang-undang domestik yang sesuai dengan standar internasional dan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia di tingkat nasional.

Selain itu, lembaga-lembaga internasional, seperti PBB dan lembaga hak asasi manusia lainnya, berperan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan standar internasional hak asasi manusia oleh negara-negara anggota. Mereka memberikan rekomendasi, laporan, dan pendapat hukum untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mendorong negara-negara untuk mematuhi kewajiban-kewajiban mereka.

Dalam konteks yang semakin terhubung dan global, hubungan antara hukum internasional dan standar internasional hak asasi manusia menjadi semakin penting. Upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia tidak lagi terbatas pada batas-batas nasional, melainkan mencakup dimensi global yang memerlukan kerja sama dan konsistensi dalam penerapan hukum internasional dan standar hak asasi manusia.

Hubungan tersebut sering kali dipromosikan melalui karya seni seperti film, khususnya film yang diangkat pada penelitian ini, yaitu *Mrs. Chatterjee vs Norway*. Dalam film "*Mrs. Chatterjee vs. Norway*," berbagai aspek hukum internasional dan hak asasi manusia dianalisis. Film ini menggali persimpangan prinsip-prinsip hukum dan hak-hak individu, yang menyoroti pentingnya mempertahankan hak-hak ini dalam skala global.¹

Alur cerita berputar di sekitar *Mrs. Chatterjee*, seorang tokoh yang terlibat dalam pertempuran hukum dengan negara Norwegia. Melalui kasusnya, film ini mengeksplorasi implikasi hukum internasional dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Salah satu aspek yang signifikan dianalisis dalam film ini adalah konsep kedaulatan negara. Film ini mengkaji bagaimana sistem hukum negara-negara yang berbeda berinteraksi dan tantangan yang timbul ketika terjadi

konflik antara hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. Film ini memunculkan pertanyaan sejauh mana negara harus memprioritaskan hukum domestiknya dibandingkan dengan menghormati norma internasional dan perjanjian.²

Selain itu, film ini fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Film ini memberikan gambaran tentang pentingnya melindungi hak-hak dan kebebasan dasar individu, tanpa memandang kewarganegaraan atau asal-usul mereka. Cerita ini menyoroti kasus-kasus di mana hak-hak *Mrs. Chatterjee* mungkin telah dilanggar dan menekankan pentingnya menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya, film ini mengeksplorasi peran organisasi internasional dan pengadilan dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Film ini menggali kompleksitas mencari keadilan dan berbagai jalur yang tersedia bagi individu yang mencari perbaikan atas pelanggaran hak asasi manusia. Film ini menggambarkan tantangan yang dihadapi *Mrs. Chatterjee* saat ia menavigasi sistem hukum untuk menegakkan hak-haknya dan mencari keadilan.

Secara keseluruhan, "*Mrs. Chatterjee vs. Norway*" menawarkan analisis yang menimbulkan pemikiran tentang aspek hukum internasional dan hak asasi manusia. Dengan memeriksa interaksi antara sistem hukum dan implikasinya

¹ Banerji, A., M. Sarkar, R. Datta, P. Sengupta and K. Abraham, 2002, *Amides From Piper brachystachyum and Piper retrofractum, Phytochemistry*. hlm 897-901.

² *Ibid*

bagi individu, film ini menyoroti pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam dunia yang semakin terhubung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model analisis isi (content analysis). Metode penelitian menggunakan analisis isi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan isi dari teks tertulis, audio, atau visual. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk analisis isi dari film.³ Metode analisis isi pada penelitian kualitatif sedikitnya memiliki tiga pendekatan, yaitu: 1) Conventional content analysis yang berawal dari pengamatan; 2) Directed content analysis yang berawal dari teori; dan 3) Summative content analysis yang berawal dari penetapan kata kunci. Penelitian ini menggunakan model conventional content analysis karena latar belakang penelitian berawal dari observasi langsung terhadap objek yang diteliti.

Untuk melakukan analisis isi dari film "Mrs. Chatterjee vs. Norway", peneliti terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian dan unit analisis. Kemudian peneliti membuat kategorisasi dari data, seperti kategori kedaulatan negara, kebebasan, perjanjian internasional, kesamaan kedudukan di mata hukum serta hak budaya dan agama. Setelah itu, kategori-kategori tersebut dihitung proporsinya sehingga akan ditemukan

persepsi yang lebih menonjol dari topik film tersebut. Baru kemudian peneliti menarik kesimpulan atas hasil interpretasi yang didapatkan.

C. Pembahasan

Hukum Internasional

Hukum internasional adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Konsep ini melibatkan norma-norma yang diakui secara umum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta praktik dan kebiasaan yang berkembang di antara negara-negara tersebut. Tujuan hukum internasional adalah untuk memfasilitasi kerjasama, menjaga perdamaian, mengatur konflik, melindungi hak asasi manusia, dan mengatur penggunaan dan perlindungan sumber daya alam yang bersifat lintas batas.

Subjek hukum internasional mencakup dua jenis subjek, yaitu subjek hukum internasional primer dan subjek hukum internasional sekunder.⁴

1. Subjek Hukum Internasional Primer:

- a) Negara: Negara-negara adalah subjek utama dalam hukum internasional. Mereka memiliki hak dan kewajiban hukum serta berpartisipasi dalam pembentukan, interpretasi, dan implementasi hukum internasional.

³ Eriyanto (2015), *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana

⁴ N. Shaw, Malcolm, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997

b) Organisasi Internasional: Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki peran penting dalam hukum internasional. Mereka dapat memiliki hak dan kewajiban hukum, dan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan hukum internasional.

2. Subjek Hukum Internasional Sekunder:

a) Individu: Meskipun tidak secara langsung diakui sebagai subjek hukum internasional, individu dapat menjadi subjek dalam beberapa bidang hukum internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan.

b) Gerakan Nasional atau Pembebasan: Gerakan nasional atau pembebasan yang memperjuangkan kemerdekaan atau hak-hak nasional juga dapat memiliki status subjek hukum internasional.

Objek hukum internasional merujuk pada entitas atau masalah yang diatur oleh hukum internasional. Objek hukum internasional meliputi:⁵

a. Perjanjian Internasional: Perjanjian atau traktat antara negara-negara yang mengatur hak dan kewajiban mereka.

b. Wilayah: Hukum internasional mengatur penggunaan dan pengelolaan wilayah, termasuk laut, sungai, dan ruang udara.

c. Hukum Kemanusiaan: Hukum internasional mengatur perlindungan individu dalam konteks konflik bersenjata dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

d. Lingkungan Hidup: Hukum internasional mencakup masalah perlindungan lingkungan hidup global, termasuk perubahan iklim dan pelestarian sumber daya alam.

Hukum internasional memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

a. Prinsip Kedaulatan Negara: Prinsip ini menjamin bahwa negara-negara memiliki otoritas atas wilayah mereka dan memiliki hak untuk mengatur urusan internal mereka. Namun, prinsip ini memiliki batasan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia atau ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

b. Keterbatasan Yurisdiksi: Hukum internasional memiliki keterbatasan dalam memberikan yurisdiksi terhadap individu dan organisasi tertentu, terutama jika mereka bukan subjek hukum internasional primer.

c. Kekuatan Penegakan Hukum: Hukum internasional seringkali menghadapi tantangan dalam

⁵ Higgins, James M. (1995). "Innovation : The Core Competence". *Planning Review*. Vol. 23, hlm. 32-35

penegakan hukum dan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar kewajiban mereka.

Ada beberapa prinsip penting dalam hukum internasional, antara lain⁶:

- a. Prinsip Kedaulatan Negara: Prinsip ini mengakui otoritas dan kemandirian negara-negara dalam mengatur urusan mereka sendiri.
- b. Prinsip Non-Intervensi: Prinsip ini melarang campur tangan militer atau politik negara lain dalam urusan dalam negeri suatu negara.
- c. Prinsip Perdamaian dan Keamanan Internasional: Prinsip ini mendorong penyelesaian konflik secara damai dan larangan penggunaan kekuatan yang melanggar perdamaian internasional
- d. Prinsip Hukum Humaniter Internasional: Prinsip ini menyatakan perlindungan terhadap individu yang terkena dampak konflik bersenjata dan melarang penggunaan kekerasan yang tidak proporsional.
- e. Prinsip Hukum Laut Internasional: Prinsip ini mengatur penggunaan dan pengelolaan laut, termasuk kebebasan navigasi dan perlindungan sumber daya alam.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep hak asasi manusia adalah keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya hanya karena dia adalah manusia, tidak peduli ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosialnya. Hak asasi manusia meliputi hak-hak yang fundamental dan universal, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip dasar yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak inheren yang tidak dapat dicabut oleh pemerintah atau pihak lain. HAM meliputi hak-hak yang mendasar dan universal, yang melekat pada martabat dan kebebasan manusia. Prinsip-prinsip ini meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Beberapa hak asasi manusia yang umumnya diakui meliputi:

- a. Hak untuk hidup: Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dibunuh atau diserang secara sembarangan oleh orang lain atau pemerintah.
- b. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi: Setiap individu memiliki hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, disiksa, atau dianiaya secara fisik maupun mental. Hak ini meliputi kebebasan dari penangkapan ilegal, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan.

⁶ *Op.Cit.*, Shaw

⁷ Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

- c. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi: Setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, mengungkapkan ide-ide, dan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa takut represi atau pembatasan.
- d. Hak atas kesetaraan di depan hukum: Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual.
- e. Hak-hak sosial dan ekonomi: Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, termasuk akses terhadap pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- f. Hak-hak budaya dan kebebasan beragama: Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan kehidupan budaya dan beragama sesuai dengan keyakinan pribadinya, serta hak untuk tidak dianiaya atau dipaksa mengikuti agama atau kepercayaan tertentu.

Film *Mrs Chatterjee vs Norway* sedikitnya menonjolkan empat kategori dalam hukum internasional dan tiga kategori dalam hak asasi manusia. Dalam film ini, hukum internasional digambarkan hubungannya dengan perjanjian internasional dan proses

pengadilannya, konvensi-konvensi hak anak, kedaulatan negara (dalam hal ini Norwegia dan India), serta aturan mengenai imigran (khususnya di Norwegia).

Pada durasi 53:40, adegan menampakan penjelasan dari tokoh pembantu mengenai bagaimana Norwegia memberlakukan aturan bagi imigran, khususnya mengenai pengasuhan anak. Aturan ini membahas tentang bagaimana oknum-oknum di dalam pemerintahan serta LSM melakukan tindakan pengawasan pengasuhan anak yang berujung pada bisnis semata. Pengawasan atas pengasuhan anak yang dilakukan oleh pihak Norwegia kepada para keluarga imigran India ini juga beririsan dengan hak-hak dasar manusia.

Pihak Norwegia memaksa para imigran tersebut untuk secara keras mengikuti budaya yang ada di Norwegia, sehingga seolah tidak ada lagi ruang bagi para imigran ini untuk memperjuangkan budayanya sendiri. Hal tersebut terlihat pada beberapa adegan di dalam film, ketika tokoh utama menyuapi anak-anaknya menggunakan tangan dan itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk merebut anak-anak tersebut. Padahal, perihal makan menggunakan tangan merupakan hal lumrah di tanah India. Persoalan ini yang kemudian coba diangkat oleh pengacara keluarga Chatterjee sebagai dasar pembelaan mereka. Namun, hal tersebut justru tetap memberatkan mereka di pengadilan. Jika melihat proses

tersebut, maka terdapat dilema dalam proses dan penentuan putusan. Hakim tentu memiliki hak atas putusan, tetapi unsur hak asasi manusia perihal kebebasan dalam berbudaya malah cenderung terabaikan.

Dari banyaknya persidangan yang dilalui, Mrs. Chatterjee cenderung terkekang kebebasan bicarannya. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan bahasa serta keadaan personal si tokoh utama yang cenderung meluap-luap emosinya. Meski begitu, seharusnya hal tersebut tidak menghilangkan haknya untuk berbicara bagi dirinya sendiri di pengadilan. Hingga sampai akhir persidangan di Norwegia, perlahan menemui titik terang. Anak-anaknya dapat lepas dari pengasuhan pihak Norwegia, tetapi harus di bawah hak asuh adik ipar Mrs. Chatterjee. Semula terlihat bahwa ini merupakan solusi yang baik, tapi sebenarnya ini merupakan awalan dari masalah baru.

Perjanjian dari persidangan tersebut tidak dijelaskan sejelas-jelasnya kepada tokoh utama. Akibatnya tokoh utama tidak mengetahui bahwa hasil dari persidangan tersebut tetap tidak memungkinkan baginya untuk menemui anak-anaknya dengan bebas. Hal ini jelas melanggar hak atas informasi yang seharusnya diberikan pada si tokoh utama. Selain dari persidangan, tindakan membawa pergi anak-anaknya pun dilakukan tanpa sepengetahuan si tokoh utama. Film ini secara eksplisit memperlihatkan bagaimana hak atas informasi yang

seharusnya didapatkan, namun berkali-kali dilanggar.

Setelah melewati proses panjang, akhirnya persidangan kembali dibuka. Namun, kali ini dilakukan oleh pengadilan di India, sebab tokoh utama dan keluarganya sudah kembali ke India. Saat persidangan di India, hal yang menonjol adalah bagaimana hakim secara gamblang menggambarkan bahwa India memiliki kedaulatannya tersendiri dan ini termasuk dalam persidangan di kasus tersebut.

Saat itu, pihak dari Norwegia sengaja datang ke India untuk menyaksikan persidangan dan mengajukan diri sebagai saksi sidang dari pihak Norwegia. Hakim memperbolehkan itu dengan berdasarkan pada hal-hal berikut: 1) kasus tersebut merupakan akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Norwegia; 2) Pemerintah Norwegia memberikan tunjangan bulanan berupa uang; dan 3) Norwegia merasa masih memiliki hak atas anak-anak tersebut. Setelah kesaksian dari pihak Norwegia selesai, pengacara tokoh utama meminta pihak Norwegia untuk menjadi saksi. Namun, pihak Norwegia menolak hal tersebut. Pada saat inilah kemudian hakim 'memaksa' pihak Norwegia untuk tunduk pada permintaan pengacara tokoh utama dengan menggunakan prinsip *quid pro quo*. Prinsip *quid pro quo* merupakan prinsip pertukaran dalam persidangan. Karena hakim telah memperbolehkan

pihak asing untuk berbicara di persidangan, maka hakim menilai bahwa hadirnya pihak Norwegia sebagai saksi bagi pengacara tokoh utama merupakan penerapan prinsip *quid pro quo*. Hal-hal itu menggambarkan bahwa interaksi antar negara pada bidang hukum dapat berjalan rumit karena adanya perbedaan budaya hukum dan hukum yang berjalan di masing-masing negara.

D. Kesimpulan

Film "Mrs Chatterjee vs Norway" menyoroti beberapa kategori dalam hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam film tersebut, terlihat bagaimana hukum internasional terkait perjanjian internasional, pengadilan internasional, konvensi hak anak, kedaulatan negara, dan aturan imigrasi di Norwegia. Aturan Norwegia terkait pengasuhan anak bagi imigran India menimbulkan masalah dalam hak asasi manusia, di mana pengawasan yang dilakukan berpotensi menjadi bisnis semata. Norwegia juga memaksa imigran untuk mengikuti budaya Norwegia tanpa mempertimbangkan kebebasan berbudaya mereka sendiri.

Dalam persidangan yang dilalui, Mrs. Chatterjee mengalami keterbatasan dalam kebebasan berbicara karena perbedaan bahasa dan kondisi emosionalnya. Namun, haknya untuk berbicara seharusnya tidak dihilangkan dalam persidangan. Pada akhirnya, anak-anaknya dibebaskan dari pengasuhan Norwegia tetapi ditempatkan

di bawah hak asuh adik ipar Mrs. Chatterjee, yang pada akhirnya menciptakan masalah baru. Informasi mengenai hasil persidangan tidak disampaikan dengan jelas kepada Mrs. Chatterjee, melanggar haknya untuk mendapatkan informasi. Selain itu, anak-anaknya dibawa pergi tanpa sepengetahuannya, yang juga melanggar hak atas informasi yang seharusnya diberikan.

Persidangan kemudian dilanjutkan di India, dan hakim menekankan kedaulatan India dalam persidangan tersebut. Pihak Norwegia datang ke India sebagai saksi dari pihak Norwegia, dan hakim memperbolehkannya berdasarkan perjanjian antara Norwegia dan India, tunjangan yang diberikan oleh Norwegia, dan klaim Norwegia terhadap hak atas anak-anak tersebut. Hakim menggunakan prinsip *quid pro quo* untuk memaksa pihak Norwegia menjadi saksi bagi pengacara Mrs. Chatterjee. Interaksi antarnegara dalam bidang hukum terkadang rumit karena perbedaan budaya hukum dan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku

- Chibber, A. (Director). (2023). Mrs. Chatterjee vs. Norway [Film].
- Eriyanto. (2015). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Kencana.

Fikriyah, S. (2008). HAM kewarganegaraan dan konstitusi. Nobel Edumedia.

Higgins, R. (1995). Problems and Process: International Law and How We Use It. Clarendon Press.

Sarkar, S. (2023, April 3). Mrs Chatterjee vs Norway: A curious case of cultural relativism. Times of India. Retrieved June 13, 2023

Shaw, M. N. (2017). International Law. Cambridge University Press

Jurnal

Asri, R. (2020). Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)”. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 1(2), 74-86.

Budiardjo, M. (2008). Dasar - Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama.

Budijanto, O. W. (n.d.). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(3), 2017.
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>